

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER
TERHADAP KEAMANAN PANGAN KONSUMEN
DI ERA COVID-19¹**

Oleh : Geraldino Dimas Tamburian²

Roy Ronny Lembong³

Harly S. Muaja⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Tanggung jawab Pelaku Usaha Kuliner terkait dengan keamanan pangan konsumen di era Covid 19 yang sedang melanda Indonesia dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen juga mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak steril dan mengandung virus Corona. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya meliputi bidang hukum publik yakni hukum pidana dan hukum administratif. Perlindungan konsumen dalam bidang hukum pidana diatur dalam Pasal 204 KUHP dan Pasal 136 UU Pangan. Dalam bidang hukum administrasi dengan memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha berupa teguran atau peringatan, denda dan pencabutan izin usaha. 2. Sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen terkait dengan kesehatan yaitu sanksi sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, sanksi sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat makanan dan minuman berbahaya baik berupa kerugian materi, fisik dan jiwa adalah tanggungjawab memberikan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang merugikan konsumen dan tanggungjawab memberikan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang merugikan konsumen.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kuliner, Keamanan Pangan Konsumen, Di Era Covid-19

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101432

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Pasal 1a menyatakan bahwa, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, hak atas produk pangan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia cukup setiap waktu merupakan hak warga Negara yang harus dilindungi oleh Negara . Perlindungan konsumen pangan khususnya makanan dan minuman merupakan hal yang paling urgen dalam masyarakat. Dalam perlindungan konsumen pangan hal yang paling terkait hubungan antara konsumen,dan pelaku usaha produsen makanan dan minuman (kuliner).

Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang tidak biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dimana kegiatan usaha Kuliner baik kafe restoran diperketat pengawasannya untuk menghentikan penyebaran Virus Corona melalui makanan Minuman dan Produk kuliner lainnya, sistem pengawasan keamanan pangan nasionalb untuk terus melakukan fungsi dan kegiatan pengawasan bisnis kuliner baik dipusat maupun daerah. Kegiatan rutin seperti inspeksi untuk bisnis makanan, sertifikasi ekspor, kontrol produk pangan impor, pemantauan dan pengawasan keamanan rantai pasokan, pengambilan sampel dan analisis pangan, pengelolaan insiden, memberikan saran tentang keamanan pangan, peraturan untuk industri pangan, dan berkomunikasi tentang masalah keamanan pangan dengan publik terutama di masa Covid 19.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum dan juga pemberdayaan konsumen terhadap segala perolehan kebutuhan setiap masyarakat dari jabang bayi sampai dengan lansia. Kepastian hukum meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh dan menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Pelaku usaha lebih mudah karena salah satu prinsip perlindungan konsumen memberikan beban pembuktian kepada pelaku usaha. Jadi konsumen yang dirugikan tidak perlu membuktikan kesalahan.⁵ Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapat ganti kerugian atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara, namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku usaha membahayakan konsumen akan lebih baik usahanya dimatikan saja.⁶

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁷ Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya, apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Kerugian pada konsumen juga sering diakibatkan karena persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.⁸

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga

dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Kondisi inilah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kurang mempunyai tanggungjawab sosial, atau biro iklan (pelaku usaha periklanan) yang tidak taat pada kode etik profesionalisme, untuk melakukan persuasi kepada konsumen tidak dengan cara memberikan informasi yang benar tentang produk yang dipasarkan, melainkan menggunakan segala cara agar masyarakat mau membeli barang-barang produk suatu perusahaan yang dipromosikannya.⁹

Makanan dan minuman merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehingga pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia agar senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun di Indonesia sudah ada UUPK namun perlindungan konsumen masih berjalan tertatih-tatih. Hal-hal yang menyangkut kepentingan konsumen masih sangat miskin perhatian terutama oleh pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan semata.

Konsumen sering dirugikan bahkan diresahkan dengan adanya peredaran barang terutama bahan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan manusia. Kehidupan manusia sehari-hari kita sering mendengar, membaca dan bahkan menyaksikan sendiri berbagai praktik bisnis yang merugikan konsumen. Praktik bisnis yang merugikan konsumen bukan hanya dilakukan oleh pelaku usaha berskala besar, melainkan juga oleh pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.¹⁰

Sulawesi Utara pada bulan Januari 2019 digemparkan dengan makanan seperti mie yang mengandung formalin dan bakso yang mengandung boraks.¹¹ Jumlah korban dengan keracunan makanan (mie bakso) di Langowan Kabupaten Minahasa sebanyak 68 orang korban yang dirawat di Rumah Sakit Noongan sebanyak

⁵ Aulia Muthiah. *Op-cit*, hal. 13.

⁶ *Loc-cit*.

⁷ Ahmadi Miru, *Op-cit*, hal. 1.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 8.

⁹ *Ibid*, hal. 2.

¹⁰ H. Mulyadi Nitisusastro. 2012. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung. hal. 253-254.

¹¹ Manado Post. 2018. *Warga Minahasa Diduga Keracunan Mie*. 23 Februari.

26 orang, di Rumah Sakit Budi Setia 41 orang, di Puskesmas 1 orang. Selain itu di Kota Manado pernah digemparkan dengan es kacang merah (brenebon) yang diduga mengandung racun. Jumlah korban 20 orang yang dirawat di rumah sakit di Kota Manado yakni Rumah Sakit Siloam, Advent, Rumah Sakit Prof. Kandou dan Rumah Sakit Ratumbusang.¹²

Makanan dan minuman yang memiliki mutu yang bagus dan layak untuk dikonsumsi serta sesuai dengan standar mutu keamanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat konsumen bagi kelangsungan hidup mereka, oleh karena itu makanan dan minuman yang aman dan bebas dari segala bentuk bahan kimia maupun bahan lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen harus dilindungi oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kuliner di era Covid 19 ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas sehingga penulis tertarik untuk meneliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang Tanggung jawab Pelaku Usaha Kuliner terkait dengan keamanan pangan konsumen di era Covid 19 yang sedang melanda Indonesia?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen juga mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak steril dan mengandung virus Corona ?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kuliner terhadap Konsumen

Pelaku usaha kuliner wajib secara transparan memberitahu semua jenis bahan yang digunakan dalam proses pembuatan

makanan dan minuman. Tanggung jawab pelaku usaha mulai dituntut dalam Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar dari pelaku usaha kuliner.. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait bahan bahan yang digunakan serta proses pembuatan makanan dan minuman tersebut Hal ini karena Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kewajiban produsen-pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UUPK berarti pelaku usaha ikut bertanggungjawab terhadap kesehatan konsumen dan masyarakat.

Hal ini merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen-pelaku usaha. Dalam Pasal 19 UUPK juga disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/IVII/2003 disebutkan bahwa bahan makanan termasuk jadi harus memenuhi persyaratan kesehatan, yaitu bahan makanan dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak membusuk. Pada praktiknya, ditemukan fakta hukum pelaku usaha yang mengolah bahan baku suatu produk makanan restoran dengan bahan baku sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen baik yang terkait dengan gangguan keselamatan maupun kesehatan bagi konsumen.

Pelaku usaha kuliner bertanggung jawab terkait standar penggunaan bahan baku suatu produk makanan pada restoran diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Mengenai kewajiban pencantuman informasi kadaluwarsa bahan baku suatu produk pada restoran diatur dalam

¹² Manado Post. 2014. *Es Kacang Merah (Brenebon) Beracun*. 30 Oktober

¹³ Johny Ibrahim. 2011. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu media. Malang, hal. 57.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 98 Undang-Undang Pangan, Pasal 2, 3, 27, 28, 29 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pasal 108-112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 10, 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan *Higiene Sanitasi* Rumah Makan dan Restoran. Penerapan tanggung jawab hukum pelaku usaha jika menjual produk makanan dan minuman menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*). *Strict liability* adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha lah yang harus membuktikan apabila pelaku usaha tersebut tidak bersalah. Tanggungjawab tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha kuliner di bebani tanggung gugat siap digugat dan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan menurut Pasal 45 UUPK. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan mengenai peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui cara Konsiliasi, mediasi, maupun Arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yaitu pelaku usaha restoran dan konsumen. Saran dalam skripsi ini adalah pertama, Hendaknya pemerintah yang memiliki wewenang atas fungsi pengawasan dan pembinaan restoran dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota tidak hanya melakukan fungsi tersebut dalam hal penetapan tingkat mutu dan menetapkan persyaratan hygiene sanitasi restoran saja, akan tetapi bertindak untuk keberlanjutan agar pelaku usaha konsisten untuk menjaga mutu tetap terjaga dan persyaratan hygiene sanitasi terus menerus dipenuhi dengan cara melakukan

sidak/pemeriksaan secara rutin pada restoran, terutama terhadap bahan baku yang digunakan. Dengan begitu, pelaku usaha restoran tidak akan menggunakan bahan pangan yang sudah kadaluwarsa

a. Pasal 204 KUHP yang menentukan:

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Perbuatan yang mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

b. Pasal 205, yang menentukan:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun, barang-barang itu dapat disita.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam rangka melindungi konsumen berdasarkan Pasal 204 KUHP adalah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya bahwa barang tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan konsumen, dengan demikian perbuatan para pelaku yang menjual mie basah yang telah dicampur dengan formalin yang sering terjadi di Sulawesi Utara di mana kandungan formalin yang berbahaya bagi kesehatan konsumen tidak diberitahukan kepada konsumen, merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun.

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan pasal 204 KUHP dan Pasal 205 KUHP, terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4c UUPK. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat merupakan cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Perbuatan pelaku usaha yang dikategorikan tindak pidana berdasarkan Pasal 204 KUHP dan Pasal 205 KUHP harus menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan kompleksitasnya tertentu berdimensi kejahatan, yaitu perbuatan pelaku usaha merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana, karena itu tindakan ini harus diselesaikan dengan instrument pidana berupa sanksi pidana adalah sanksi denda dan kurungan.

B. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pengusaha Kuliner Yang Merugikan Konsumen Pangan

Sanksi bagi pelaku usaha pengusaha kuliner terkait dengan sanksi bagi perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen pangan terutama di era Covid-19 ini setiap perbuatan yang merugikan konsumen apalagi berdampak terpapar Virus Corona akan dituntut ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdada dan Undang-Undang Pangan yang berlaku. Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Secara teoritis tanggungjawab terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggungjawab. Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggungjawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati.

2. Pertanggungjawaban atas dasar risiko adalah tanggungjawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.¹⁴

Jika suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya adanya kerugian karena memakai atau mengonsumsi suatu produk, maka yang harus pertama kali dicari adalah penyebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian itu. Kasus hukum perdata dapat dicari dua kemungkinannya itu kerugian karena adanya wanprestasi yang mana sebelumnya telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian, atau terjadinya kerugian dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang mana tidak ada hubungan hukum sebelumnya.

Apabila ternyata kerugian ini dapat dibuktikan karena ada hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, tahap selanjutnya adalah mencari dari bagian-bagian perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian ini diakibatkan oleh peristiwa ini maka seorang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi. Apabila kerugian itu tidak ada hubungan hukum yang berupa perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen maka harus dicari kesalahan dari saluran lain, yaitu dengan mengonstruksikan fakta-fakta pada peristiwa itu kedalam suatu perbuatan melawan hukum.

Dasar kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat atau produk yang berbahaya berupa makanan dan minuman yang berbahaya, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifikasi menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Artinya dapat ditunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu

¹⁴ Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 106.

yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi dan mengedarkan produknya.¹⁵

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain namun perbuatan ini tidak didasari oleh perjanjian. Perbuatan melawan hukum ini dapat menimbulkan kerugian secara fisik seperti terdapat luka pada salah satu anggota tubuh seseorang atau perbuatan itu mengakibatkan seseorang menjadi cacat fisik. Kerugian lain dapat berbentuk pencemaran nama baik (martabat) seperti penghinaan atau fitnah.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan, tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Rumusan norma dalam pasal ini sangat unik tidak seperti ketentuan pada pasal lain. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap, oleh karena itu substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdara. Dilihat dari dimensi waktu, ketentuan ini akan abadi karena hanya merupakan struktur, dengan kata lain, seperti yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tak lekang kena panas, tak lapuk kena hujan. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹⁶

Berdasarkan ketentuan yang ada Pasal 1365 KUHPerdara maka setiap perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bila perbuatan melanggar hukum
- b. Ada kerugian
- c. Ada hubungan kausabilitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.
- d. Ada kesalahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya meliputi bidang hukum publik yakni hukum pidana dan hukum administratif. Perlindungan konsumen dalam bidang hukum pidana diatur dalam Pasal 204 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku usaha yang menjual, menawarkan produk yang membahayakan nyawa atau kesehatan konsumen. Dalam Pasal 61 UUPK ancaman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku usaha tetapi juga dikenakan terhadap perusahaan. Dalam Pasal 136 UU Pangan dengan ancaman pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Dalam bidang hukum administrasi dengan memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha berupa teguran atau peringatan, denda dan pencabutan izin usaha.
2. Sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen terkait dengan kesehatan yaitu sanksi sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, sanksi sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat makanan dan minuman berbahaya baik berupa kerugian materi, fisik dan jiwa adalah tanggungjawab memberikan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang merugikan konsumen dan tanggungjawab memberikan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang merugikan konsumen. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen tergantung pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jika pelaku usaha berhubungan langsung dengan konsumen, misalnya ada kontrak jual beli dan pelaku usaha menyalahi kontrak yang telah disepakati, maka konsumen dapat meminta pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi. Jika pelaku usaha tidak ada hubungan kontraktual dan pelaku usaha menyalahi hak-hak konsumen, maka konsumen dapat meminta

¹⁵ *Ibid*, hal. 89.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op-cit*, hal. 55.

pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya perlu diadakan pendidikan konsumen untuk mengubah perilaku konsumen. Pendidikan konsumen ini merupakan suatu proses untuk mengajarkan bagaimana mengenali makanan dan minuman yang berbahaya agar tidak membeli bahan makanan dan minuman tersebut. Selain itu di Sulawesi Utara perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat agar konsumen yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya yang dirugikan.
2. Diharapkan pelaku usaha kuliner yang merugikan konsumen sehingga terpapar Covid-19 dapat dituntut ganti rugi dan sanksi yang seberat-beratnya karena orang yang terpapar Corona akan mengalami kerugian fisik dan mental akibat tertular pandemic tersebut. Diharapkan pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen sehingga tertular Virus dan penyakit yang berbahaya lainnya akan dituntut ganti kerugian dan hukuman-hukuman lain agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Keempat, Jakarta, 2009.
- Ibrahim Johny, 2011, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu media. Malang.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen* Penerbit CV Binacipta Jakarta.
- Lean Michael E.J., 2013. *Ilmu Pangan Gizi Dan Kesehatan* TerjNafah Nirmalasari Perbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Lubis Suhrawadi K., dan Farid Wajdi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lufhein Hanifah Dan, 2006 *Makanan Yang Sehat* Penerbit CV AZKO Press Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2015, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*. Universitas Erlangga. Surabaya.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miru Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moctar A. E., *Be Healty Be Happy*, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer Jakarta 2010.
- Muthiah Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nieuwenhuis, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan Djasadin Saragih. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Nurmadjito, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.
- Patrik Purwahid, 2006. *Perlindungan Konsumen*, Universtias Trisakti. Jakarta.
- Setiawan Bambang, Tanpa Tahun, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Shidarta, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen* diterbitkan dan dicetak CV. Grasindo, Jakarta.
- Soebechi Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Toar Agnes, 1995, *Tanggung Jawab Produk*;

product liability U Diterbitkan oleh percetakan Universitas Hasanuddin.
Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sumber-sumber Lain :

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI 2020, Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan Pada Masa Status Darurat Corona Virus Deasea (Covid 19) Di Indonesia Diterbitkan BPOM Jakarta April 2020.
Manado Post. 2014. *Es Kacang Merah (Brenebon) Beracun*. 30 Oktober
Manado Post. 2018. *Warga Minahasa Diduga Keracunan Mie*. 23 Februari.
Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.